



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 264 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN
FINANSIAL MANAJEMEN INFORMASI SISTEM (FMIS) PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Pengelolaan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Pengelolaan Keuangan Finansial Manajemen Informasi Sistem (FMIS) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Pengelolaan Keuangan Finansial Manajemen Informasi Sistem (FMIS) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar

Alam, dengan daftar nama sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. Tim Anggaran

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penganggaran;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan penganggaran melalui FMIS.

b. Tim Perbendaharaan dan Kas Daerah

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi, perbendaharaan, dan pengelolaan belanja;
- 2) Pelaksanaan proses verifikasi, perbendaharaan, dan pengelolaan belanja melalui FMIS;
- 3) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan verifikasi, perbendaharaan, serta pengelolaan belanja melalui FMIS.

c. Tim Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;
- 3) Pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- 4) Pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan keuangan; dan
- 5) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan akuntansi serta pelaporan keuangan.

d. Tim Aset

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan Aset;
- 2) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pelaksanaan Pengelolaan Aset;

- 3) Pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan Pengelolaan Aset;
- 4) Pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan Pengelolaan Aset

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 26 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA ~~PA~~ GAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I. Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 264 Tahun 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi
 Pengelolaan Keuangan Finansial
 Manajemen Informasi Sistem (FMIS)
 Pada Badan Keuangan Daerah Kota
 Pagar Alam
 Tanggal : 26 Oktober 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA APLIKASI PENGELOLAAN
 KEUANGAN FINANSIAL MANAJEMEN INFORMASI SISTEM (FMIS) PADA
 BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ade Kurniawan, S.E., M. Si	Kepala Badan	Pengarah
2	Oke Siswandery, S. Kom	Sekretaris	Penanggungjawab
3	Rubi Febriansyah, S.E., M.M	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Ketua
4	Yulia Fitriani, S. Sos	Kepala Sub Bidang Akuntansi II	Sekretaris
5	Jhonsyah Wendra, S.E., M.M	Kepala Bidang Anggaran	Penanggungjawab Penganggaran
6	Devy Krismayanthi, S.T	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Penanggungjawab Perbendaharaan dan Kas Daerah
7	Rubi Febriansyah, S.E., M.M	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Penanggungjawab Akuntansi dan Pelaporan
8	Junaidi, S.H	Kepala Bidang Aset	Penanggungjawab Penatausahaan Aset
9	Indra Mairangga, A. Md	Staf Bidang Anggaran	Anggota
10	Taufik Darmawan	Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
11	Arini Prihatin, S.E	Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
12	Randi Irawan, S. AP	Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
13	M. Ramdani Fauzan, S.H	Staf Bidang Aset	Anggota

Pj. WAKIL KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA